PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)
TAHUN ANGGARAN 2024

TARUTUNG

TAHUN 2023

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Nomor : 09/SKB/TU/VIII/2023

Nomor : 03/PB/DPRD-TU/2023

Tanggal : 7 AGUSTUS 2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Drs. NIKSON NABABAN, M.Si
   Jabatan : BUPATI TAPANULI UTARA
   Alamat Kantor : Jl. LETJEND SUPRAPTO NO. 1 TARUTUNG

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : ARIFIN RUDI NABABAN, SH
      Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA
      Alamat Kantor : Jl. SISINGAMANGARAJA NO. 194 TARUTUNG

   b. Nama : FATIMAH HUTABARAT, SE
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA
      Alamat Kantor : Jl. SISINGAMANGARAJA NO. 194 TARUTUNG

   c. Nama : REGUEL SIMANJUNTAK
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA
      Alamat Kantor : Jl. SISINGAMANGARAJA NO. 194 TARUTUNG

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Tarutung, 7 Agustus 2023

BUPATI TAPANULI UTARA	PIMPINAN DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA
Selaku, PIHAK PERTAMA	Selaku, PIHAK KEDUA
Dr. Ir. NIKSON NABABAN, M.Si.	ARIFIN RUDI NABABAN, SH KETUA
	FATIMAH HUTABARAT, SE WAKIL KETUA
	REGUEL SIMANJUNTAK WAKIL KETUA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan daerah pada bidang pendapatan, belanja, pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD tahun berkenaan.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah serta kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Sinkronisasi RKPD dengan KUA Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD. KUA ini nantinya menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini, maka tema RKPD disesuaikan dengan isu strategis dan kondisi yang akan dihadapi serta upaya yang akan dilakukan. Adapun tema RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang dirumuskan adalah ***"Konsolidasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara".***

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2024. Komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Utara.

Atas dinamika tersebut, kondisi perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, karena bagaimanapun kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan diharapkan dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian daerah dan asumsi penyusunan APBD tahun 2024;
2. Memberikan arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya dalam penetapan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024.
3. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Perkembangan PDRB di Kabupaten Tapanuli Utara setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang positif. Hal ini dapat dilihat PDRB ADHB pada Tahun 2018 sebesar 7.296,78 milyar/rupiah, Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 7.889,05 milyar/rupiah, Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 8.274,43 milyar/rupiah, Tahun 2021 meningkat sebesar 8.800,08 milyar/rupiah dan pada Tahun 2022 juga meningkat sebesar 9.645,64 milyar/rupiah.

Tabel 2.1.1
PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021 (*)	2022 (**)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.223,92	3.389,84	3.583,97	3.864,35	4.331,58
2	Pertambangan dan Penggalian	5,02	5,35	5,80	6,23	6,85
3	Industri Pengolahan	161,40	175,94	188,10	203,35	216,90
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,09	7,22	7,94	8,44	8,85
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,49	7,77	8,17	8,70	9,18
6	Konstruksi	1.025,14	1.138,79	1.170,05	1.249,05	1.373,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.056,49	1.204,11	1.297,16	1.394,25	1.522,75
8	Transportasi dan Pergudangan	370,62	403,18	401,97	422,66	469,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	187,62	200,94	202,58	207,85	226,05
10	Informasi dan Komunikasi	53,53	61,14	67,01	71,81	75,52
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	120,77	128,63	133,08	139,50	151,49

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021 (*)	2022 (**)
12	Real Estat	179,72	190,55	198,04	204,41	217,34
13	Jasa Perusahaan	21,16	23,29	25,89	27,39	29,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	696,44	758,52	780,18	781,81	783,60
15	Jasa Pendidikan	118,27	125,49	133,15	137,65	144,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53,22	57,60	60,47	61,41	65,61
17	Jasa Lainnya	9,88	10,71	10,85	11,21	12,20
	PDRB	**7.296,78**	**7.889,05**	**8.274,43**	**8.800,08**	**9.645,64**

Sumber Data : BPS Kabupaten Tapanuli Utara
Ket : (*) = Angka Sementara.
(**) = Angka Sangat Sementara

Berdasarkan PDRB ADHB sebagaimana pada tabel di atas, bahwa secara umum struktur ekonomi pembentuk PDRB di Kabupaten Tapanuli Utara yang memberikan kontribusi terbesar yaitu 1). Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 2.) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor; serta 3.) Sektor Konstruksi.

2.1.2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

Laju Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan sejauh mana kinerja berbagai sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah atau pendapatan masyarakat dalam satu periode. Untuk mengetahui fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun, digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK 2010). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan kinerja perekonomian dan sebaliknya bila negatif menunjukkan terjadinya penurunan kinerja perekonomian yang dilaksanakan dibanding periode sebelumnya.

Tabel 2.1.2
PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

No	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021 (*)	2022 (**)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.533,96	2.601,04	2.660,74	2.782,75	2.916,34
2	Pertambangan dan Penggalian	4,21	4,41	4,67	4,95	5,17

3	Industri Pengolahan	114,61	122,24	124,81	128,94	134,04
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,30	6,87	7,54	7,98	8,17
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,62	5,82	6,07	6,40	6,69
6	Konstruksi	736,61	798,35	791,88	817,37	850,08
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	736,72	793,92	824,02	856,49	895,02
8	Transportasi dan Pergudangan	268,42	285,44	274,44	282,05	303,28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	127,08	134,99	135,38	138,63	148,52
10	Informasi dan Komunikasi	50,21	52,83	57,33	60,09	62,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	85,63	88,33	91,33	93,63	96,60
12	Real Estat	118,39	121,76	123,00	123,47	129,46
13	Jasa Perusahaan	15,36	15,92	16,72	17,17	18,30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	562,26	585,17	580,30	581,96	576,85
15	Jasa Pendidikan	95,27	97,14	102,10	105,03	109,78
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42,18	43,04	43,46	43,63	46,06
17	Jasa Lainnya	7,37	7,66	7,60	7,80	8,37
	PDRB	**5.510,19**	**5.764,94**	**5.851,40**	**6.058,35**	**6.315,72**

Sumber Data : BPS Kabupaten Tapanuli Utara
Ket : (*) = Angka Sementara.
(**) = Angka Sangat Sementara

2.1.3. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010

Pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini membuat banyak lapangan usaha mengalami kesulitan untuk tumbuh. Namun apabila kita melihat Tabel 2.1.3 maka ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara mulai tahun 2021 mulai tumbuh menjadi sebesar 3,54 persen dan tahun 2022 menjadi 4.25 persen, sedangkan Provinsi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan menjadi sebesar 4,73 persen dan secara nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022 mengalami pertumbuhan menjadi sebesar 5,3 persen dari tahun 2021 sebesar 3,7 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1.3
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (persen)

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021 (*)	Tahun 2022 (**)
1	Provinsi Sumatera Utara	5.18	5.22	-1,07	2,61	4,73
2	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**4,35**	**4,62**	**1,50**	**3,54**	**4,25**
3	Nias	4,5	5,04	1,80	2,21	3,06
4	Mandailing natal	5,79	5,30	-0,94	3,20	4,34
5	Tapanuli Selatan	5,19	5,23	0,39	3,24	4,78
6	Tapanuli Tengah	5,20	5,18	-0,76	2,56	4,18
7	Toba	4,97	4,85	-0,27	2,92	4,24
8	Labuhanbatu	5,06	5,07	0,09	3,85	4,80
9	Asahan	5,61	5,64	0,21	3,73	4,66
10	Simalungun	5,18	5,20	1,01	3,70	4,68
11	Dairi	5,01	4,82	-0,94	2,05	4,21
12	Karo	4,55	4,60	-0,80	2,25	4,22
13	Deli Serdang	5,15	5,18	-1,78	2,23	4,70
14	Langkat	5,02	5,07	-0,86	3,08	4,69
15	Nias Selatan	5,02	5,03	0,61	2,02	3,08
16	Humbang Hasundutan	5,04	4,94	-0,13	2,02	4,21
17	Pakpak Bharat	5,85	5,87	-0,18	2,54	4,27
18	Samosir	5,58	5,70	-0,59	2,65	4,48
19	Serdang Bedagai	5,17	5,28	-0,44	2,87	4,46
20	Batu Bara	4,38	4,35	-0,31	2,35	4,07
21	Padang Lawas Utara	5,58	5,61	1,14	3,26	4,12
22	Padang Lawas	5,99	5,64	1,18	3,83	4,61
23	Labuhanbatu Selatan	5,27	5,35	0,80	3,82	4,74
24	Labuhanbatu Utara	5,20	5,15	0,27	3,83	4,62
25	Nias Utara	4,39	4,65	1,58	2,02	3,03
26	Nias Barat	4,42	4,82	1,66	2,26	3,01
27	Sibolga	5,25	5,20	-1,36	2,10	4,15
28	Tanjungbalai	5,77	5,79	-0,47	2,35	3,94
29	Pematangsiantar	4,80	4,82	-1,89	1,25	3,47
30	Tebing Tinggi	5,17	5,15	-0,70	2,51	4,01
31	Medan	5,92	5,93	-1,98	2,62	4,71
32	Binjai	5,46	5,51	-1,83	2,23	4,18
33	Padang Sidempuan	5,45	5,51	-0,73	2,75	4,77
34	Gunungsitoli	6,03	6,05	0,38	2,25	3,11

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Utara
Ket : (*) = Angka Sementara
(**) = Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara sepanjang tahun 2022 didukung oleh 12 (dua belas) lapangan usaha yang tumbuh positif dan pertumbuhan

tertinggi adalah pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 7,53 persen dan lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh 7,18 persen.

Tabel 2.1.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021 (*)	Tahun 2022 (**)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,40	2,65	2,30	4,59	4,80
2	Pertambangan dan Penggalian	5,17	4,74	5,96	5,98	4,56
3	Industri Pengolahan	5,81	6,66	2,10	3,31	3,96
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,13	8,96	9,84	5,79	2,31
5	Pengadaan Air	2,79	3,54	4,37	5,43	4,52
6	Konstruksi	8,14	8,38	-0,81	3,22	4,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,61	7,76	3,79	3,94	4,50
8	Transportasi dan Pergudangan	6,28	6,34	-3,85	2,77	7,53
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,92	6,22	0,29	2,40	7,14
10	Informasi dan Komunikasi	2,73	5,22	8,51	4,82	4,83
11	Jasa Keuangan	3,46	3,16	3,39	2,52	3,17
12	Real Estat	3,04	2,85	1,01	0,39	4,85
13	Jasa Perusahaan	3,86	3,62	5,02	2,73	6,55
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,96	4,07	-0,83	0,29	-0,88
15	Jasa Pendidikan	1,88	1,96	5,11	2,87	4,52
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,06	2,05	0,97	0,38	5,57
17	Jasa Lainnya	4,13	4,03	-0,86	2,75	7,18
	Produk Domestik Regional Bruto	**4,35**	**4,62**	**1,50**	**3,54**	**4,25**

Sumber Data : BPS Kabupaten Tapanuli Utara
Ket : (*) = Angka Sementara
(**) = Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 2.1.3, beberapa lapangan usaha sepanjang tahun 2022 ada yang tumbuh, melambat dan mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan adalah :

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan dari 4,59 persen menjadi 4,80 persen (tumbuh sebesar 0,21 persen);
2. Industri pengolahan dari 3,31 persen menjadi 3,96 persen (tumbuh sebesar 0,65 persen);
3. Konstruksi dari 3,22 persen menjadi 4,00 persen (tumbuh sebesar 0,78 persen);
4. Perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor dari 3,94 persen menjadi 4,50 persen (tumbuh sebesar 0,56 persen);

5. Transportasi dan pergudangan dari 2,77 persen menjadi 7,53 persen (tumbuh sebesar 4,76 persen);
6. Informasi dan Komunikasi dari 4,82 persen menjadi 4,83 persen (tumbuh sebesar 0,01 persen);
7. Jasa Keuangan dari 2,52 persen menjadi 3,17 persen (tumbuh sebesar 0,65 persen);
8. Real Estate dari 0,39 persen menjadi 4,85 persen (tumbuh sebesar 4,46 persen);
9. Jasa Perusahaan dari 2,73 persen menjadi 6,55 persen (tumbuh sebesar 3,82 persen);
10. Jasa Pendidikan dari 2,87 persen menjadi 4,52 persen (tumbuh sebesar 1,65 persen);
11. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dari 0,38 persen menjadi 5,57 persen (tumbuh sebesar 5,19 persen);
12. Jasa lainnya dari 2,75 persen menjadi 7,18 persen (tumbuh sebesar 4,43 persen).

2.1.4. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Data yang tersaji dalam bentuk ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Semakin tinggi/besar pendapatan per kapita, semakin makmur daerah tersebut meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata karena angka ini hanya merupakan rata-rata tahun anggaran.

Secara rinci perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Tapanuli Utara dapat diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.1.4
Perkembangan PDRB Perkapita
Kabupaten Tapanuli Utara

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021 (*)	2022 (**)
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	299.881	302.595	311.954	315.222	318.424
2	PDRB Perkapita						
	- PDRB Perkapita harga berlaku	Rp.	24.332,25	26.071,31	26.524,53	27.917,07	30.291.80
	- PDRB Perkapita harga Konstan	Rp.	18.374,59	19.051,66	18.757,26	19.219,31	19.834,31

Sumber Data : BPS Kabupaten Tapanuli Utara
Ket : (*) = Angka Sementara.
(**) = Angka Sangat Sementara

Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga berlaku dan harga konstan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2021, PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga konstan mencapai Rp19.219.310,00. Dengan adanya tren kenaikan PDRB per Kapita akan meningkatkan daya beli. Kondisi ini memberikan peluang terhadap peningkatan permintaan sehingga perlu direspon dengan kebijakan yang tepat dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara.

2.1.5. Inflasi

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan terlihat secara umum dari besaran inflasinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian makro. Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi para pelaku ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan bahkan bisa menimbulkan resesi ekonomi. Inflasi Kabupaten Tapanuli Utara sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Sidempuan.

2.1.6. Tingkat Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah.

Tapanuli Utara masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2015 BPS memperkirakan jumlah penduduk miskin sekitar 33.700 jiwa atau 11,41 persen dari jumlah penduduk Tapanuli Utara. Jumlah ini berkurang pada tahun 2016 menjadi sekitar 33.200 jiwa penduduk atau 11,25 persen. Namun megalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi sebesar 33.750 jiwa penduduk atau sebesar 11,35 persen dari total jumlah penduduk Tapanuli Utara. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi sebanyak 29.200 jiwa

atau sekitar 9,75 persen dan mengalami penurunan tahun 2019 menjadi 28.750 jiwa atau 9,48 persen dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 menjadi 28.410 jiwa atau 9,37 persen. Namun pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin naik lagi menjadi sekitar 29.720 jiwa atau sebesar 9,72 persen sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi 27.470 jiwa atau sekitar 8,93 persen.

Tabel 2.1.6
Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2022

No	Tahun	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk Miskin	28.410	29.720	27.470
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,37	9,72	8,93
3.	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	406.813	437.428	466.316

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

2.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tenaga kerja merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang secara ekonomis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Semakin tinggi TPAK, berarti semakin besar pula keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas ke dalam pasar kerja. TPAK Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 adalah sebesar 81,07 persen dari seluruh penduduk umur 15 tahun ke atas. Jika dilihat menurut jenis kelamin TPAK laki-laki lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yaitu masing-masing 82,68 persen dan 79,54 persen.

Tabel 2.1.7
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

Kegiatan Utama		L	P	Jumlah
I.	**Angkatan Kerja**	**82,68**	**79,54**	**81,07**
	1. Bekerja	99,15	98,71	**98,93**
	2. Pengangguran Terbuka	0,85	1,31	**1,08**
II.	**Bukan Angkatan Kerja**	**17,32**	**20,46**	**18,93**
	Jumlah/Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Sakernas 2022-BPS Kabupaten Tapanuli Utara

2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah yang akan datang. Hal ini merupakan langkah penting karena IPM menduduki salah satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah. Kedudukan dan peranan IPM dalam manajemen pembangunan akan lebih terlihat apabila dilengkapi dengan data yang berisikan indikator relevan dengan IPM dan disusun sebagai suatu sistem basis data pembangunan manusia. Sistem basis data tersebut merupakan sumber data utama dalam identifikasi lebih lanjut untuk mengenali lebih dalam permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan upaya dan hasil-hasil serta dampak pembangunan manusia. Identifikasi tersebut dirumuskan ke dalam suatu analisis situasi pembangunan manusia yang mengkaji berbagai kendala dalam implementasi program pembangunan pada periode sebelumnya dan potensi yang dimiliki suatu wilayah untuk dimasukkan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan daerah periode yang akan datang.

Peningkatan pembangunan manusia terus terjadi setiap tahun. Pertumbuhan IPM tertinggi pada tahun 2018-2022 terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,38 persen atau naik dari 73,76 pada tahun 2021 menjadi 74,14.

Tabel 2.1.8
Perubahan Status Pembangunan Manusia Tapanuli Utara, 2015-2021

No.	Tahun	Nilai IPM	Status
1.	2018	72,91	Tinggi
2.	2019	73,33	Tinggi
3.	2020	73,47	Tinggi
4.	2021	73,76	Tinggi
5.	2022	74,14	Tinggi

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat prioritas dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari arah pembangunan dan tujuan strategis daerah yang didasarkan pada kondisi dan potensi serta urgensi daya ungkit guna peningkatan kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Penyusunan RKPD merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara tahun lalu, proyeksi pencapaian kinerja tahun 2023, rancangan program indikatif di tahun 2024 dari RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan telaah prioritas RPJMN 2020-2024 serta isu-isu kebijakan nasional.

Tabel 2.2
Target Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

No.	Uraian	Satuan	Target
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,40-4,60
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,05-0,95
3.	Tingkat Kemiskinan	%	8,80-8,60
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun	74,24-75,24

Sumber: RKPD Kabupaten Tapanuli Utara

BAB III
ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) menghadapi tantangan besar akibat pandemi *Covid-19* di awal tahun 2020. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Diperlukan kerja keras untuk mempertahankan pencapaian pembangunan pada periode RPJMN sebelumnya agar sasaran tersebut dapat dicapai.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Strategi dan kebijakan RKPD Tahun 2024 yaitu dengan

mempertimbangkan isu strategis yang berpeluang akan terjadi pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan diarahkan untuk mewujudkan capaian visi misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara serta mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional.

Beberapa isu strategis yang menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan kegiatan tahun 2024 antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata.

   Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam system pelayanan masyarakat. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur di wilayah perkotaan sampai pelosok perdesaan guna pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang merata serta berkelanjutan, Perlunya melakukan peningkatan Jalan jalan Interkoneksi yang sudah dibangun, agar dapat dilalui dan termanfaatkan. Pemenuhan Penyediaan Sistem Air minum melalui pipa-pipa distribusi, peningkatan prasarana utilitas umum untuk pengentasan Kawasan kumuh, penyediaan sistem pengelolaan air limbah rumah tangga bagi seluruh masyarakat perdesaaan maupun perkotaan.
2. Penguatan ketahanan pangan melalui revitalisasi dan pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri, perdagangan dan jasa.

   Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat dan mempunyai peran yang vital bagi kehidupan suatu bangsa. Sebagai upaya dalam penguatan ketahanan pangan, pemerintah telah menjadikan ketahanan pangan masuk dalam Agenda Pembangunan Nasional tahun 2022-2024 dengan memprioritaskan program peningkatan ketersediaan, akses, serta kualitas konsumsi pangan. Masalah ketahanan pangan menjadi isu sentral dan vital karena ketahanan pangan mengindikasikan pada ketersediaan akses terhadap sumber makanan yang berkualitas untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Permasalahan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan saat ini berkaitan dengan adanya fakta bahwa peningkatan permintaan pangan yang lebih cepat dibandingkan penumbuhan ketersediaan pangan yang beragam;

3. Pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

   Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur adanya pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pembangunan sektor ekonomi itu sendiri adalah proses untuk mengubah suatu keadaan supaya lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, dan kemakmuran masyarakat. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki laju pertumbuhan menaik dua tahun terakhir sejak masa wabah *Covid-19* melanda dunia. Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai Rp 9.645,64 miliyar, sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 6.315,72 miliyar;

4. Pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnya.

   Secara ekonomi terlihat bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi nyata dalam perolehan pendapatan asli daerah dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha-usaha kepariwisataan yang dikembangkan, serta membuka lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Sektor pariwisata memiliki rantai nilai yang luas sehingga mampu menciptakan lapangan usaha baru yang dapat diintegrasikan untuk memberikan nilai lebih dan memenuhi harapan wisatawan selaku konsumen. Keterkaitan dan sinergi setiap mata rantai usaha pada sektor pariwisata menjadi hal yang perlu dikembangkan secara kontinuitas agar pariwisata dapat begerak secara signifikan baik. Pariwisata akan terus tumbuh jika didukung oleh pertumbuhan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif telah mengambil peran penting selama periode dua dekade terakhir dan dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik agar dapat memiliki dampak ekonomi yang substansial. Pengembangan sektor ekonomi kreatif ini akan bisa menjadi lokomotif bangkitnya ekonomi di sektor pariwisata. Tentu saja, juga harus ditopang dengan promosi dan penataan kawasan wisata. Dengan potensi UMKM yang dimiliki serta destinasi wisata andalan, Tapanuli Utara bisa menjadi salah satu daerah yang berpotensi sektor pariwisata cepat bangkit dari hantaman pandemi;

5. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan

   Dalam Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditegaskan bahwa setiap satuan pendidikan harus memenuhi seluruh komponen pendidikan, yang mencakup 8 (delapan) standar yaitu Standar Isi, Proses, Penilaian, Pengelolaan, Pendididik dan Tendik, Sarpras, Peserta Didik dan Pembiayaan. Semua sekolah atau satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib

memenuhi seluruh indikator dalam standar nasional tersebut sebagai bentuk penjaminan mutu yang implementasinya adalah Akreditasi Sekolah.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, semakin tinggi pula tuntutan masyarakat atas mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) kepada masyarakat. RS atau Puskesmas yang mempunyai citra baik adalah yang dapat menciptakan jasa pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga pasien merasa puas dengan jasa pelayanan yang diterima dan sebaliknya. Dengan demikian, baik- buruknya citra RS atau Puskesmas akan sangat ditentukan oleh tingkat kepuasan pasien selaku pengguna jasa pelayanan.

6. Perwujudan kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi daerah

   Penggunaan riset dan inovasi dalam perumusan kebijakan sangat penting, Sebab selain meningkatkan keberhasilan, perumusan kebijakan berbasis riset dan inovasi juga akan mengurangi biaya implementasi. Melalui riset dan inovasi kebijakan yang dihasilkan akan menjadikan pelayanan publik lebih baik, responsive dan efisien dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Perlunya kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi daerah dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan pemerintah dalam memproduksi kebijakan berkualitas untuk memperkuat daya saing daerah dengan peluang dan sumber daya yang dimiliki melalui bukti-bukti dan data yang memadai. Tahun 2022 merupakan awal dari kebangkitan inovasi daerah Kabupaten Tapanuli Utara, dimana sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tapanuli Utara meraih kategori Kabupaten Inovatif dengan skor indeks inovasi daerah 50,55, dan pada tahun yang sama untuk lomba inovasi perangkat daerah kategori Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi, salah satu inovasi Kabupaten Tapanuli Utara bisa meraih peringkat kedua dari 162 inovasi yang diperlombakan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sedang menjajaki pembentukan BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) yang merupakan amanat dari Perpres 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional pasal 66 ayat (1) yang menjelaskan bahwa BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN, melalui pembentukan BRIDA ini diharapkan akan mendukung penerapan riset serta memperkuat ekosistem inovasi daerah.

Tabel 3.2
Sinergi Tema Pembangunan RKP, RKPD Provinsi Sumatera Utara
Dan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

Tema Pembangunan RKP Nasional	Tema Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Utara	Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mengoptimalisasi peningkatan kualitas SDM, ekonomi inklusif, infrastruktur yang Berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik	Konsolidasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Tabel 3.3
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

No.	Prioritas Nasional	No.	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	No.	Prioritas Kabupaten Tapanuli Utara
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	1.	Pengembangan usaha Ekonomi kerakyatan
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2.	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	2.	Pemantapan dan pemerataan infrastruktur
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	3.	Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif	4.	Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inlusif	5.	Pengembangan wisata dan pemantapan dan pemerataan infrastruktur
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6.	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	6.	Pemantapan dan pemerataan infrastruktur
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	7.	Percepatan capaian kinerja Pembangunan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan pengembangan riset dan Inovasi daerah

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam KUA Tahun Anggaran 2024 disusun terutama mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara senantiasa berupaya meningkatkan Pendapatan Daerah setiap tahunnya.

Adapun strategi yang ditempuh dalam peningkatan pendapatan daerah antara lain:

1. Melaksanakan revisi peraturan daerah dan peraturan bupati yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
2. Melaksanakan pendataan dan penggalian potensi-potensi PAD sebagai dasar penetapan dan peningkatan target pendapatan daerah;
3. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Petugas Pemungut PAD melalui Bimtek peningkatan kapasitas aparatur serta studi tiru ke daerah yang pengelolaan PAD-nya sudah maju;
4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pada obyek pajak daerah dan retribusi daerah dengan melaksanakan uji petik ke lokasi usaha wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMD;
6. Mengikat kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam hal mediasi dan penagihan tunggakan/ piutang pajak dan retribusi daerah;
7. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pembayaran kewajiban perpajakan daerah;
8. Meningkatkan pelayanan system pembayaran pajak daerah secara online untuk PBB dan BPHTB.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2024 disusun berdasarkan kebijakan penyusunan APBD Kabupaten/Kota TA. 2024 dan perhitungan yang lebih rasional berdasarkan capaian serta potensi sumber-sumber pendapatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun target pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2024 antara lain sebagai berikut :

I. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2024 ditargetkan sebesar Rp202.083.203.558,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka target Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA. 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp38.802.946.611,00 atau naik 24%. Rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA. 2024 sebagai berikut :

a. Pajak daerah sebesar Rp35.606.000.000,00;
b. Retribusi daerah sebesar Rp108.181.600.000,00;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp13.211.867.299,00;
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp45.083.736.259,00.

II. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer untuk TA. 2024 ditargetkan sebesar Rp.1.280.646.611.947,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka target Pendapatan transfer TA. 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp60.921.079.847,00 atau naik 5%. Rincian target pendapatan transfer TA. 2024 sebagai berikut :

PENDAPATAN TRANSFER	**1.280.646.611.947,00**
A. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**1.220.227.884.000,00**
1). Dana Perimbangan	1.019.472.849.000,00
a).Dana Transfer Umum	731.657.431.000,00
(1). Dana Bagi Hasil	54.433.714.000,00
(2). Dana Alokasi Umum	677.223.717.000,00
b).Dana Transfer Khusus	287.815.418.000,00
(1). Dana Alokasi Khusus Fisik	97.318.689.000,00
(2). Dana Alokasi Khusus Non Fisik	190.496.729.000,00
2). Insentif Fiskal	6.867.270.000,00
3). Dana Desa	193.887.765.000,00
B. TRANSFER ANTAR DAERAH	**60.418.727.947,00**
1.) Pendapatan Bagi Hasil	60.418.727.947,00
2.) Bantuan Keuangan	0,00

III. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada TA. 2024 ditargetkan sebesar Rp24.785.561.959,00. Rincian pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai berikut :

a. Pendapatan Hibah sebesar Rp13.463.233.459,00;
b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.11.322.328.500,00.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Penganggaran belanja pada tahun 2024 difokuskan untuk mendanai belanja wajib, belanja mandatory dan belanja prioritas pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan visi dan misi Bupati Tapanuli Utara dengan tetap menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan pendapatan daerah dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka ditetapkan arah kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

- Belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
- Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya;

- Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun social;
- Pengalokasian belanja daerah yang telah jelas peruntukannya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana pemanfaatan kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN), serta belanja BLUD Rumah Sakit;
- Belanja Daerah berupa belanja operasi setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari:

I. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran belanja pegawai pada Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp708.894.159.115. Pengalokasian anggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran untuk gaji dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan;

3. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019;
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD serta dengan memperhitungkan rencana pemberian Tambahan Penghasilan THR dan Tambahan Penghasilan Gaji ke-13;
6. Penganggaran Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
7. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru PNSD, dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA. 2024 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan;
8. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dalam rangka mencapai target kinerja dimaksud.

II. Belanja Barang dan Jasa

Alokasi anggaran belanja barang dan jasa pada Tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp319.262.940.583,00. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan *(availability payment)*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

III. Belanja Bunga

Belanja Bunga pada Tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp3.096.653.900,00. Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp62.035.735.563,00. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

V. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp753.500.000,00. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

5.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Belanja Modal pada Tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp102.125.645.562,00. Rincian target belanja modal TA. 2024 sebagai berikut :

BELANJA MODAL	102.125.645.562,00
1). Belanja Tanah	0,00
2). Belanja Peralatan dan Mesin	12.844.245.933,00
3). Belanja Gedung dan Bangunan	26.292.935.777,00
4). Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	51.809.577.633,00
5). Belanja Aset Tetap Lainnya	11.178.886.219,00

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp5.000.000.000,00. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

5.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer Tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp267.053.508.100,00. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis :

1. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp0,00
2. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp267.053.508.100,00

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2024 yaitu berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 yang diperkirakan sebesar Rp30.017.693.000,00

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2024 direncanakan sebesar Rp69.310.927.641,00 dialokasikan untuk :

1. Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp0,00
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp69.310.927.641,00

Ringkasan Rancangan APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2024

Berdasarkan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan Rancangan APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2024 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Ringkasan Rancangan APBD
Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2024

NO	URAIAN	APBD TA. 2023	RANCANGAN TA. 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN**	**1.413.624.731.729,00**	**1.507.515.377.464,00**	**93.890.645.735,00**	**7%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**163.280.256.947,00**	**202.083.203.558,00**	**38.802.946.611,00**	24%
4.1.01	Pajak Daerah	30.209.843.179,00	35.606.000.000,00	5.396.156.821,00	18%
4.1.02	Retribusi Daerah	8.614.100.000,00	108.181.600.000,00	99.567.500.000,00	1156%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.150.000.000,00	13.211.867.299,00	3.061.867.299,00	30%
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	114.306.313.768,00	45.083.736.259,00	(69.222.577.509,00)	-61%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.219.725.532.100,00**	**1.280.646.611.947,00**	**60.921.079.847,00**	**5%**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.168.844.693.000,00**	**1.220.227.884.000,00**	**51.383.191.000,00**	**4%**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	964.988.576.000,00	1.019.472.849.000,00	54.484.273.000,00	6%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	47.398.443.000,00	54.433.714.000,00	7.035.271.000,00	15%
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	621.360.689.000,00	677.223.717.000,00	55.863.028.000,00	9%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	109.500.895.000,00	97.318.689.000,00	(12.182.206.000,00)	-11%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	186.728.549.000,00	190.496.729.000,00	3.768.180.000,00	2%
4.2.01.05	Dana Desa	193.031.650.000,00	193.887.765.000,00	856.115.000,00	0,4%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	10.824.467.000,00	6.867.270.000,00	(3.957.197.000,00)	-37%
4.2.02	**Transfer Antar Daerah**	**50.880.839.100,00**	**60.418.727.947,00**	**9.537.888.847,00**	**19%**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	50.880.839.100,00	60.418.727.947,00	9.537.888.847,00	19%
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**30.618.942.682,00**	**24.785.561.959,00**	**(5.833.380.723,00)**	**-19%**
4.3.01	Pendapatan Hibah	16.745.942.682,00	13.463.233.459,00	(3.282.709.223,00)	-20%
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.873.000.000,00	11.322.328.500,00	(2.550.671.500,00)	-18%
5	**BELANJA**	**1.459.049.211.258,00**	**1.468.222.142.823,00**	**9.172.931.565,00**	**1%**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.043.615.563.395,00**	**1.094.042.989.161,00**	**50.427.425.766,00**	5%
5.1.01	Belanja Pegawai	641.221.750.293,00	708.894.159.115,00	67.672.408.822,00	11%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.617.936.539,00	319.262.940.583,00	2.645.004.044,00	1%
5.1.03	Belanja Bunga	4.150.478.000,00	3.096.653.900,00	(1.053.824.100,00)	-25%
5.1.05	Belanja Hibah	79.493.398.563,00	62.035.735.563,00	(17.457.663.000,00)	-22%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.132.000.000,00	753.500.000,00	(1.378.500.000,00)	-65%
5.2	**BELANJA MODAL**	**162.308.226.046,00**	**102.125.645.562,00**	**(60.182.580.484,00)**	**-37%**
5.2.01	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	**0%**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.711.732.123,00	12.844.245.933,00	(21.867.486.190,00)	-63%

NO	URAIAN	APBD TA. 2023	RANCANGAN TA. 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.790.717.280,00	26.292.935.777,00	(6.497.781.503,00)	-20%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	94.334.176.643,00	51.809.577.633,00	(42.524.599.010,00)	-45%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	471.600.000,00	11.178.886.219,00	10.707.286.219,00	2270%
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**10.672.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**(5.672.000.000,00)**	**-53%**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**242.453.421.817,00**	**267.053.508.100,00**	**24.600.086.283,00**	**10%**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Desa	3.563.856.017,00	0,00	(3.563.856.017,00)	-100%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	238.889.565.800,00	267.053.508.100,00	28.163.942.300,00	12%
	TOTAL SURPLUS / (DEFISIT)	**(45.424.479.529,00)**	**39.293.234.641,00**	**84.717.714.170,00**	**-187%**
6	**PEMBIAYAAN**	45.424.479.529,00	**-39.293.234.641,00**	**(84.717.714.170,00)**	-187%
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**67.330.479.529,00**	**30.017.693.000,00**	**(37.312.786.529,00)**	**-55%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.330.479.529,00	30.017.693.000,00	(37.312.786.529,00)	-55%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	**0%**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**21.906.000.000,00**	**69.310.927.641,00**	**47.404.927.641,00**	**216%**
6.2.01	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00	0,00	(6.500.000.000,00)	-100%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	15.406.000.000,00	69.310.927.641,00	53.904.927.641,00	350%
	PEMBIAYAAN NETTO	**45.424.479.529,00**	**(39.293.234.641,00)**	**(84.717.714.170,00)**	**-187%**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**

BAB VII
PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan R-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024.